



**P U T U S A N**

**NOMOR : 9/Pdt.G/2013/PN.Baubau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**HAMSIAH, S.Sos**, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jakan perintis, Keklurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUH. NATSIR HARIS, S.H.**, Advokat, beralamat di Kompleks BTN. Batu Marupa Indah Blok G.3 Nomor 6 Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :

**Melawan**

1. **SUKIAH DANO**, Perempuan, beralamat di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana yang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Marwan, S.Hi, PNS, beralamat di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

**I;**

2. **MUH. AMIN**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Batuawu, Kecamatan kabaena Seatan Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

**II**

untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** :

Pengadilan Negeri Tersebut.



Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan Nomor : 9/Pdt.G/2013/PN.BB, mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang tua (ibu) angkat dari seorang perempuan atas nama **Roswidayang** lahir pada tanggal 7 Agustus 1977 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 15 Juli 1991 Nomor : 29/Pdt/P/1991/PN.BB;
2. Bahwa pengangkatan anak atas nama **Roswidayang** lahir pada tanggal 7 Agustus 1991 tersebut terjadi setelah penyerahan dari orang tua (ibu) kandungnya atas nama **Sukiah Dano** (Tergugat I) sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 11 Juli 1991;
3. Bahwa terhadap anak angkatnya, Penggugat telah memperlakukan, merawat, mendidik dan memelihara **Roswida SP**, sebagaimana layaknya anak kandung sendiri dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas memenuhi segala kebutuhan dan kelangsungan hidupnya termasuk pula kebutuhan kesehatan, sandang pangan dan pendidikan;
4. Bahwa pengerahan kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga dari penggugat telah membangun dan membuat diri **Roswida SP**, tumbuh dan berkembang secara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesinambungan baik secara fisik, kesehatan dan pendidikan maupun secara psikhis hingga berhasil mencapai gelar sarjana dan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat hidup mandiri dan diterima dalam lingkungan Pemerintah, sosial dan menjadi kebanggaan keluarga;

5. Bahwa sebagai orang tua yang memberikan segala-galanya untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anaknya hingga menjadi anak gadis yang dewasa, rupawan dan cerdas, penggugat sangat mengharapkan pula dapat melaksanakan pesta perkawinan anak angkatnya an. **Roswida SP**. Sebagai tanggung jawab tertinggi setelah berhasil membesarkan dan mendidik hingga **Roswida SP** terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan lelaki pujaannya;
6. Bahwa sebagai orang tua angkat, penggugat berhak dan memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan dan mengupayakan acara pernikahan anak angkat tersebut;
7. Bahwa namun harapan dan kesempatan penggugat untuk melaksanakan pesta pernikahan anak angkatnya an. **Roswida SP** telah hilang begitu saja setelah Tergugat I dan Tergugat II merampas hak Penggugat;
8. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merampas dan mengambil alih hak kekuasaan Penggugat tersebut tanpa persetujuan dan seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan secara keperdataan bagi Penggugat;
9. Bahwa kerugian secara keperdataan yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II adalah dirinci sebagai berikut :

- Biaya pemeliharaan anak atas nama **Roswida SP**, sejak diangkat tanggal 11 Juli 1991 hingga tanggal 25 Agustus 2007 yang ditaksir sebesar **Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);**
- Biaya pendidikan anak atas nama **Roswida SP**, sejak diangkat tanggal 11 Juli 1991 hingga mencapai gelar sarjana (S-1) yang ditaksir sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
- Biaya pengurusan anak atas nama **Roswida SP**, hingga dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (bekerja) yang ditaksir sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**

10. Bahwa selain dari kerugian secara keperdataan yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sebagai orang tua angkat yang sah yang memiliki kekuasaan penuh berdasarkan Undang-Undang, berkaitan dengan pelaksanaan pesta pernikahan antara **Roswida SP** (anak angkat yang sah dari Penggugat) dengan lelaki **Anindya Duliman Amin, S.Kom**, (anak lelaki dari Tergugat II) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan dan seizin dari Penggugat yang memiliki kekuasaan yang sah menurut Undang-Undang, dimana kondisi anak angkat Penggugat atas nama **Roswida SP** dalam keadaan hamil, maka sesuai dengan aturan adat kebiasaan yang hidup, berlaku



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakui dalam tata kehidupan masyarakat adar **MORONENE** khususnya di **KABAENA**, maka keluarga pihak laki-laki in casu Tergugat II dapat dihukum untuk membayar **SYARAT KAWIN** sebagai **SANKSI ADAT** berupa :

- 2 (dua) pis (kodi) kain putih, ditaksir seharga **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**
- 9 (sembilan) lembar (helai) sarung, ditaksir seharga @ **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**, jadi totalnya adalah sebesar **Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**
- 4 (empat) ekor kerbau, ditaksir seharga @ **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)**, jadi totalnya adalah sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);**
- 200 (dua ratus) liter beras seharga **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**

11. Bahwa kerugian sebagaimana yang diuraikan pada point 9 (sembilan) diatas yang dialami oleh Penggugat tersebut dapat diperhitungkan secara natura dengan total jumlah sebesar **Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

12. Bahwa selain dari kerugian secara materiil yang diuraikan diatas yang dialami oleh Penggugat, Penggugat telah pula mengalami kerugian secara immaterial;

13. Bahwa selain dari kerugian baik secara materiil maupun in-ma materiil sebagaimana diuraikan di atas yang dialami oleh Penggugat, atas kejadian ini Penggugat telah mengalami shock dan depresi sehingga Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh sakit karena merasa dilecehkan dan malu sama keluarga dan tetangga;

14. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini memiliki daya kekuatan eksekusi dan menjadi tidak sia-sia, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Baubau berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

15. Bahwa demikian pula Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Baubau berkenan untuk menjalankan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan dalil-dalil yang ditemukan di atas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Baubau cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugta II baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil alih hak kekuasaan Penggugat atas anak angkatnya bernama **Roswida SP**, dengan sewenang-wenang tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan hukum Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun secara in-materiil sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, yang jika dirinci adalah sebagai berikut :

4.1. Kerugian secara **materiil**, yakni :

- Biaya pemeliharaan anak atas nama **Roswida SP**, sejak diangkat tanggal 11 Juli 1991 hingga tanggal 25 Agustus 2007 yang ditaksir sebesar **Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);**
- Biaya pendidikan anak atas nama **Roswida SP**, sejak diangkat tanggal 11 Juli 1991 hingga mencapai gelar sarjana (S-1) yang ditaksir sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
- Biaya pengurusan anak atas nama **Roswida SP**, hingga dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (bekerja) yang ditaksir sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
- Persyaratan adat nikah menurut adat **MORONENE KABAENA** yaitu kelengkapan berupa : 2 (dua) kodi kain putih, 9 (sembilan) lembar sarung, 4 (empat) ekor kerbau dan 200 (dua ratus) liter beras yang diperhitungkan secara natura sehingga total jumlah adalah sebesar **Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

Jadi total kerugian secara materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp. 893.850.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

4.1. Kerugian secara **in-materiil**, yakni :

Bahwa selain dari kerugian materiil yang dialami Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah pula menderita kerugian in-materiil yang mana jika dinilai dan hitung secara natura adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rente untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara **materiil** sebesar **Rp. 893.850.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** maupun kerugian secara **in-materiil** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);** kepada Penggugat secara tunai dan tanpa syarat apapun;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi atau upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau** Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama MUH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NATSIR HARIS, SH., dan Tergugat I datang diwakili Kuasa Insidentilnya, sedangkan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai, dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk LA NUHI, S.H.M.H. Mediator bersertifikat, selaku Mediator dengan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No.9/Pen.Pdt.G/2013/PN.BB tanggal 27 Mei 2013, untuk menyelesaikan sengketanya melalui upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan Laporan Proses Mediasi, tanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Proses mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan (perdamaian), dan demikian pula kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan telah menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil (gagal), maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban dan gugatan Rekonvensi tertanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat I

A. DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, gugatan Penggugat adalah KABUR, salah orang (*Error IN Personal*), karena Tergugat I sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat, baik hubungan personal, utang piutang atau apapun juga namanya, sebagaimana dapat dibuktikan dengan beberapa surat Penggugat yang ditujukan kepada ROSWIDA SP sebagai anak angkat Penggugat.

a. Surat tertanggal 28 Maret 2001, disalah satu alenia Penggugat menulis sebagai berikut :

1) *"Saya minta pengertian WIDA agar memberikan saya uang sebanyak 500 Juta sebagai imbalan kecapean saya, selama sekian puluh tahun saya membesarkan, merawat dan mendidiknya sampai dewasa. Permintaan yang tersebut saya tunggu dan saya beri waktu selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal surat ini sampai dengan perhitungan 30 hari yang akan datang. Sebagai tanda bukti WIDA setuju, maka saya minta panjar duluan 50 juta untuk biaya pengobatan saya. Uang tersebut tolong kirimkan melalui rekening saya An. Hamsiah dengan No. 4886-01-005253-53-1 BRI Unit Pasar Sentral Baubau".*

**Menjelang akhir kata saya suguhkan pilihan ke-2 ya?**

**Bahwa kalau WIDA tidak setuju 500 juta tersebut, maka**

:

2) "Terpaksa saya akan lakukan gugatan di Pengadilan sesuai Surat Ket. Adopsi Anak yang ada di tangan saya



*yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada beberapa puluh tahun yang silam, karena saya ingin mengetahui bahwa dibalik kewajiban saya selama ini benarkah tidak ada Hak saya terhadap WIDA?"*.

b. Begitu pula surat Penggugat tanggal 2 Juli 2011 yang merupakan Somasi I. Ditembuskan juga kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau pada alenia sebagai berikut .

*"Saya selaku ibu angkat berkehendak dan akan mengajukan GUGATAN PERDATA ke Pengadilan Negeri Baubau terhadap diri Saudari ROSWIDA SP Untuk mengembalikan sejumlah kerugian saya baik material maupun non material selama saudari menjadi Anak Angkat saya dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas yang jumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)".* Sehubungan kedua surat penggugat tersebut diatas, sudah sangat jelas pengakuan penggugat, bahwa yang digugat adalah ROSWIDA SP, bukan Tergugat I (Ny. Sukiah Dano).

Dengan demikian gugatan penggugat adalah SALAH SASARAN dan KABUR.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Error in Personal* (salah orang) atau setidaknya tidaknya subyek hukumnya tidak lengkap atau kekurangan pihak, karena ROSWIDA SP tidak digugat karena yang Penggugat angkat sebagai anak angkat adalah ROSWIDA SP, bukan Tergugat I.

*Dengan demikian gugatan Penggugat jelas-jelas menderita kekurangan pihak atau tidak lengkap subyeknya.*

3. Bahwa, dalam gugatan Penggugat pada Nomor urut 1 s/d 7, 9 dan 10. Yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang dituntut Penggugat adalah biaya-biaya yang



dikeluarkan Penggugat untuk keperluan/kebutuhan perempuan ROSWIDA SP dan ternyata tidak satupun dalil-dalil alasan Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan Tergugat I, yang merugikan Penggugat.

"Yurisprudensi MARI tanggal 25 Maret 1976 Nomor : 1057K/Sip/1973 Yo. Tanggal 23 Desember 1987 Nomor 842K/Pdt/1986, (menentukan bahwa untuk adanya Perbuatan Melawan Hukum harus terbukti adanya kerugian)"

4. Bahwa, dalam gugatan Penggugat pada nomor urut 8 pada pokoknya penggugat mendalilkan Tergugat I, telah merampas hak kekuasaan Penggugat tanpa persetujuan dan seizin penggugat.

Dalil alasan Penggugat tidak jelas, perbuatan yang mana dan atau tindakan yang mana yang dianggap merampas hak kekuasaan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I.

5. Bahwa, terselenggaranya suatu pernikahan (perkawinan), tidak bisa kalau hanya atas dasar kemauan Tergugat I, akan tetapi ada pihak-pihak lain yang harus dilibatkan sesuai ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan antara lain ada Pegawai Pencatat Nikah, ada saksi, ada yang memberikan surat keterangan tentang status orang yang akan menikah, maka sepantasnya mereka juga dapat dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab setidaknya-tidaknya dijadikan turut Tergugat.

6. Bahwa dengan demikian gugata Penggugat KABUR, SALAH ORANG, KURANG PIHAK, Subyek Hukumnya tidak jelas.

MAKA : Adalah Wajar dan Adil bila Tergugat I, memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Perkara Perdata Nomor :09/Pdt.G/2013/PN.BB, gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat DITOLAK ataupun setidak-tidaknya  
TIDAK DAPAT DITERIMA.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dipandang dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dengan jawaban atas POKOK PERKARA INI
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap apa yang kebenarannya diakui dengan tegas oleh Tergugat I .
3. Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat Poin 2. Tergugat I (Ny. SUKIAH DANO) tidak pernah menyerahkan Roswida SP kepada Penggugat walaupun ada surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 11 Juli 1991 itu adalah Palsu (Baca Penetapan Pengadilan Negeri Baubau No. 29/Pdt/P/1991/PN.BB
4. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat Poin 6. Hal ini disebabkan karena yang berhak menikahkan anak kandungnya adalah orang tua kandung, bukan orang tua angkat (Baca juga penetapan Pengadilan Negeri Baubau No : 29/Pdt/P/1991/PN.BB.
5. Bahwa, tidak benar dalil Gugatan Penggugat poin 7 dan 8, oleh karena pengertian kata MERAMPAS atau RAMPAS berarti alih dengan kekerasan, menyamun atau menyita. Kalau pengertiannya seperti itu maka berarti Tergugat I telah dituduh melakukan kekerasan atau mengambil sesuatu dengan kekerasan dan perbuatan seperti itu masuk ke-rana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana atau melanggar hukum pidana dengan demikian maka Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu tindak pidananya, apakah benar Tergugat I telah merampas hak Penggugat dan jika Penggugat tidak dapat membuktikan tuduhan bahwa Tergugat I telah merampas hak penggugat, maka Tergugat I berhak melaporkan penggugat kepada yang berwajib, tentang perbuatan Penggugat melakukan fitnah atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap Tergugat I dan tentunya ada konsekuensi hukum yang harus dibebankan kepada Penggugat baik secara perdata maupun pidana.

6. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 9 tentang kerugian material yang dirinci. Menyangkut biaya pemeliharaan biaya pendidikan dan biaya pengurusan anak angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditotal menjadi Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pada hal awal mulanya Penggugat mengangkat ROSWIDA SP sebagai anak angkat adalah Penggugat menyatakan dan berjanji sanggup merawat, memelihara dan mendidik ROSWIDA SP sebagai anak kandung dan Tidak Pernah Diperjanjikan, apabila dikemudian hari ROSWIDA SP menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, maka ROSWIDA SP harus dibebankan membayar ganti kerugian, sebagaimana diuraikan dalam surat-surat penggugat terhadap ROSWIDA SP. Bahkan ROSWIDA SP berhak mewarisi harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dengan suaminya Dengan demikian, maka permintaan ganti kerugian kepada Tergugat I adalah salah kaprah dan mengada-ada.

7. Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat poin 10, karena penggugat salah menjelaskan tentang Adat



Moronene, yang benar adalah kecuali laki-laki tidak bertanggung jawab baru diperlakukan denda adat seperti yang dijelaskan oleh penggugat pada poin 10. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat poin 11, juga salah sasaran dan mengada-ada.

8. Bahwa, terhadap dalil yang mungkin belum terjawab oleh Tergugat I dipandang sudah dengan tegas, karena pada prinsipnya Tergugat Menolak Semua dalil-dalil Gugatan Penggugat.

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam jawaban dalam Konvensi dipandang dipergunakan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, tidak ada hubungannya dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, yang ada hubungannya adalah Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi, tetapi sesuai Penetapan Pengadilan Negeri NO. 29/Pdt/P/1991/PN.BB tanggal 15 Juli 1991 tidak ada perintah jika ROSWIDA SP menikah tanpa izin Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, ROSWIDA SP harus membayar biaya pemeliharaan, biaya perawatan dan biaya pendidikan, justru ROSWIDA SP diakui akan menerima harta warisan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengganggu kenyamanan dan ketentraman serta menyita waktu Penggugat Rekonvensi I, akibat kehilangan waktu dan biaya perjalanan dari Desa Batuawu Kecamatan Kabaena Selatan ke Desa Sikeli



(pelabuhan) menuju Kasipute, menyebrang dari Kasipute ke Baubau. Menelan biaya Rp. 1.500.000,- selama 5 hari PP. Diperkirakan perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap, akan memakan waktu perjalanan 20 (dua puluh) hari perjalanan, dikali Rp. 1.500.000 = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar kerugian imaterial kepada Penggugat Rekonvensi I, sebesar Rp. 150.000.000, - (Seratus lima puluh juta rupiah).

5. Agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia maka Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah beserta tanahnya milik Tergugat Rekonvensi di jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau sesuai alamat gugatan Penggugat Konvensi.

*Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Konvensi I / Penggugat Konvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis, mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut.*

**A. DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## B. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perbuatan Tergugat merugikan Penggugat Rekonvensi I.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian

a. Kerugian material pada Penggugat Rekonvensi I, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Imaterial kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau.

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Jawaban Tergugat II

### I. DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah KABUR dan TIDAK JELAS, TIDAK SEMPURNA dan TIDAK LENGKAP. Atas dasar fakta-fakta dan kenyataan sebagai berikut :

a) Bahwa gugatan Penggugat dipandang cacat dan tidak sempurna karena masih ada pihak-pihak yang tidak ikut



digugat dan atau tidak diikuti selaku turut  
Tergugat dalam Gugatan Penggugat tersebut.

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7, nomor urut 9 dan nomor urut 10. Pada pokoknya mendalilkan bahwa kerugian yang dituntut Penggugat adalah biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat. Untuk keperluan/kebutuhan Perempuan ROSWIDA SP dan ternyata tidak satupun dalil alasan Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan Penggugat.

Bahwa dengan fakta dan kenyataan tersebut, maka seharusnya yang digugat adalah pihak yang merugikan Penggugat. Dalam hal ini perempuan ROSWIDA SP atau setidak-tidaknya dijadikan turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat tersebut.

2. Bahwa, ada surat Penggugat d.K, yang ditujukan kepada ROSWIDA SP tanggal 28 Maret 2011 dalam tulisan tangan mengutarakan kekecewaannya dan akan menuntut ROSWIDA SP di Pengadilan apabila keinginan Penggugat d.K tidak dipenuhi : Kutipan Surat dimaksud pada alenia :

"Saya minta pengertian Saudari Wida, agar memberikan saya uang 500 Juta sebagai imbalan kecapean yang selama sekian puluh tahun saya merawat, membesarkan dan mendidiku sampai dewasa. Permintaan uang tersebut saya tunggu dan saya beri waktu selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal surat ini sampai dengan perhitungan 30 hari yang akan datang sebagai tanda bukti Wida setuju, maka saya minta



panjang duluan 50 juta untuk pengobatan saya. Uang tersebut tolong kirimkan melalui rekening saya An. Hamsiah dengan No. 4886-01-005253-53-1 BRI Unit Pasar Sentral Baubau” Menjelang akhir kata saya sugukan pilihan ke-2 ya?. Bahwa kalau Wida tidak setuju 500 juta, maka saya akan lakukan GUGATAN di Pengadilan.

3. Bahwa, begitu pula pada surat tertanggal 2 Juli 2011 yang merupakan somasi I, yang juga ditembuskan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau. Pada alinea.

"Saya selaku Ibu Angkat berkehendak dan akan mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Negeri Baubau, terhadap diri saudari ROSWIDA SP. Untuk mengembalikan sejumlah kerugian yang baik material maupun non material selama saudari menjadi anak angkat saya dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang jumlahnya kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lim ratus juta rupiah)". Sehubungan dengan hal ke 2 surat Penggugat d.K tersebut diatas maka Penggugat d.K sudah sangat jelas dalam pengakuannya, bahwa yang digugat adalah ROSWIDA SP, bukan pada Tergugat I dan Tergugat II.

4. Bahwa pelaksanaan pernikahan antara perempuan ROSWIDA SP dengan lelaki Anindya Duliman Amin, S.Kom, dapat terlaksana berkat ikut sertanya dan bahkan menentukan terlaksananya pernikahan tersebut yakni Pengawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan Majelis Adat Setempat. Kedua lembaga tersebut adalah sangat berperan dan menentukan terlaksananya Pernikahan Perempuan Roswida SP dan Anindya Duliman



Amin, S.Kom, sehingga perlu digugat dan atau perlu dijadikan turut Tergugat.

5. Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah merampas kekuasaan Penggugat untuk menikahkan anak angkatnya nama Roswida SP dan Anindya Duliman Amin, S.Kom, maka kedua oknum tersebut adalah perlu diikutkan sebagai Tergugat dan atau sebagai turut Tergugat, agar pokok permasalahannya dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi kekurangan pihak (orang-orang) yang berperan dan terlibat, sehingga pelaksanaan pernikahan yang menyebabkan keberatan Penggugat tersebut, maka Gugatan Penggugat Konvensi tersebut, mohon kiranya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

b) Bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah Kabur dan Tidak Jelas, Tidak sempurna dan saling bertentangan dalil Posita dan Dalil Petitum Gugatan Penggugat, sesuai fakta dan kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam nomor urut 8, pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II, telah merampas hak kekuasaan Penggugat tanpa persetujuan dan seizin Penggugat.

Dalil alasan Penggugat adalah KABUR, TIDAK JELAS. Perbuatan yang mana dan atau tindakan yang mana yang dianggap merampas hak kekuasaan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Jadi tidak



dijelaskan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap sebagai telah merampas hak Penggugat.

Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah KABUR dan TIDAK JELAS adanya.

2. Bahwa, mengenai terlaksananya pernikahan antara perempuan Roswida SP dan Anindya Duliman Amin, S.Kom. Tergugat hanyalah memberikan restunya saja (keluasan), dengan alasan fakta sebagai berikut :

*"Bahwa Roswida SP bekerja dan bertempat di Kasipute Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, demikian juga Anindya Duliman Amin S.Kom bekerja dan bertempat tinggal di Bombana. Dimana keduanya telah seia sekata untuk berumah tangga dan masing-masing telah menyampaikan kepada orang tua kandung masing-masing. Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II.*

3. Bahwa dalil Posita dan Potitum Gugatan Penggugat saling bertentangan seperti ternyata pada nomor urut 3 dalil Gugatan Penggugat. Pada pokoknya menyatakan Penggugat memperlakukan, merawat, mendidik dan memelihara Roswida SP sebagaimana layaknya anak kandung sendiri dengan sepenuh hati, TULUS IKHLAS memenuhi segala kebutuhan dan kelangsungan hidupnya termasuk pula kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sandang pangan. Kemudian pada Petitum Gugatan Penggugat pada nomor urut 4, pada pokoknya Penggugat menuntut kerugian atas biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya pengurusan anak yang berjumlah Rp. 893.850.000,- (Delapan ratus sembilan puluh tiga



juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),  
atausetidak-tidaknya upaya memelihara dengan  
SEPENUH HATI dan TULUS IKHLAS, berarti tidak  
mengharapkan ganti rugi. Sebagaimana yang dituntut  
dalam Gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum yang diuraikan  
diatas maka dengan ini Tergugat II Konvensi/Penggugat II  
Rekonvensi memohon kiranya MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT atau  
setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT  
DITERIMA.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II d.K dengan ini membantah dan menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat d.K, kecuali yang Tergugat II, akui secara tegas, konkrit, terinci dan tidak merugikan hak hukum bagi Tergugat II d.K
2. Bahwa, segala yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, dipandang dipergunakan kembali dan merupakan salah satu kesatuan yang saling melengkapi dengan  
JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.
3. Bahwa, dalil pada poin 3, 4, dan 5, sepenuhnya tidak benar.  
"Karena Roswida SP hidup dengan biaya Negara yaitu mendapat tunjangan anak 2% dari pokok gaji Hamsiah dan 10 kg beras tiap bulan dan mendapat bea siswa serta Askes Kesehatan".
4. Bahwa, "Tidak Benar" Dalil gugatan Penggugat pada poin 6. Hal ini disebabkan karena yang berhak menikahkan anak kandungnya adalah orang tua kandung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang tua angkat (baca juga Penetapan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 29/Pdt/P/1991/PN.BB

5. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat d.K pada poin ke 7 dan 8 yang dikatakan merampas hak Penggugat d.K, untuk melaksanakan pesta pernikahan anak angkatnya an. Roswida SP. Justru penggugat d.K yang merampas hak dan Tergugat I d.K sebagai ibu kandung (orang tua) Roswida SP dengan cara-cara menghalang-halangi, dengan tidak berdasarkan pada norma-norma dalam lingkungan masyarakat kita.

6. Bahwa, "tidak benar" Dalil gugatan penggugat d.K pada poin 9 tentang kerugian material.

- Biaya pemeliharaan anak atas nama Roswida SP ditanggung oleh Negara bukan ditanggung Penggugat d.K, bahkan penggugat d.K turut menikmatinya.
- Biaya pendidikan juga ditanggung oleh Negara, Roswida SP sampai selesai pendidikannya mendapat beasiswa pula dibantu oleh orang kandung dan saudara-saudaranya.
- Biaya pengurusan masuk Pegawai Negeri Roswida lolo Pegawai Negeri Sipil dengan Tes Murni tidak melalui calo-calo di Kabupaten Bombana.
- Kerugian-kerugian material yang dirinci oleh Penggugat d.K, mencapai total Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya pengurusan anak menjadi PNS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaannya, mengapa kerugian-kerugian itu dimintakan kepada Tergugat I d.K, yang tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat d.K.

- Maka permintaan ganti kerugian pada Tergugat II adalah mengada-ada alias salah kaprah, yang dipelihara Penggugat d.K adalah Roswida SP, yang diurus adalah Roswida SP, yang disekolahkan adalah Roswida SP.

- Pula Penggugat d.K, dengan suranya tertanggal 28 Maret 2011 dan tanggal 2 Juli 2011 terhadap Roswida SP, meminta uang sebanyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebagai imbalan kecapean, memelihara dan mendidikan Roswida SP sampai dewasa.

Permintaan ini bertendensi Pemerasan, karena disertai dengan ancaman-ancaman bahwa apabila tidak dipenuhi maka Roswida SP akan digugat di Pengadilan.

- Pada awal mulanya Penggugat d.K, mengangkat Roswida sebagai anak angkat dan Penggugat d.K, berjanji akan memelihara, serta merawat dan mendidik anak tersebut sebagai anak kandung sendiri. Penggugat d.K malah ingkar janji. (Baca Putusan Penetapan Pengadilan No. 29/Pdt/1991/PN.BB).

- Dalam Keputusan/Penetapan dimaksud diatas, tidak diperjanjikan apabila dikemudian hari Roswida SP menikah atau kawin tanpa sepengetahuan Penggugat d.K, maka Roswida SP harus membebani, membayar ganti kerugian sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Roswida SP



berhak mewarisi harta yang diperoleh Penggugat d.K,  
dengan suaminya.

7. Bahwa, "Tidak benar" Dalil gugatan Penggugat d.K pada  
pin 10

- Penggugat d.K menyatakan sebagai orang tua angkat yang sah yang memiliki kekuasaan penuh berdasarkan undang-undang, berkaitan dengan pelaksanaan pesta pernikahan.

Juga, tanpa persetujuan dan seizin dari Penggugat d.K yang memiliki kekuasaan yang sah menurut undang-undang .

- Kami Tergugat II d.K, tidak dapat memahami undang-undang yang dimaksud oleh Penggugat d.K (tidak dibuktikan).

Dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan bahwa harus seizin ibu angkat untuk menjadi sah suatu pernikahan/perkawinan.

- Penggugat d.K, menuduh anak angkatnya kondisi Roswida SP dalam keadaan hamil, ini adalah fitnah yang sangat keji, menuduh tanpa bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa Roswida SP saat perkawinan/pernikahan sudah hamil.

- Atas tuduhan tersebut diatas kami Tergugat iI d.K merasa keberatan, karena sesungguhnya merupakan pencemaran nama baik terhadap keluarga, terkhusus terhadap anak kami Tergugat II d.K, yaitu Ananda Anindya Duliman Amin S.Kom, karena perkawinan/pernikahan tersebut dalam keadaan normal dan tidak



terjadi kehamilan sebelumnya, dan dapat kami buktikan pada acara sidang selanjutnya.

- Penggugat d.K salah menafsirkan/menjelaskan tentang adat MORONENE khususnya di Kabaena, yang dikenal hanya pada tata cara pelaksanaan adat sesuai dengan adat Moronene pada khususnya.
- Saksi Denda menurut adat Moronene yang dikenai sanksi adat adalah laki-laki yang menghamili seorang perempuan diluar nikah atau membawa lari perempuan, tapi kemudian tidak dinikahi maka laki-laki dikenakan sanksi lumanga SORO atau denda sebagaimana diatur dalam hukum Adat Moronene.
- Sanksi denda tidak dikenai apabila, pihak laki-laki menghamili perempuan dan pihak laki-laki bertanggung jawab dalam arti menikahi, maka sanksi adat tidak berlaku.

8. Bahwa, dengan demikian maka pada dalil gugatan d.K, poin 11 tidak berdasar alias salah sasaran/tidak tepat sasaran.

9. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang mungkin belum terjawab oleh para Tergugat I dan Tergugat II d.K, dipandang sudah jelas dan tegas, karena pada prinsipnya Tergugat I dan II menolak semua gugatan Penggugat d.K.

## II. DALAM KONVENSI (d.R)

10. Bahwa, dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam KONVENSI dianggap dipergunakan kembali dalam REKOVENSI



11. Bahwa, Penggugat II d.R / Tergugat II d.K tidak ada hubungannya dengan pengangkatan anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Tergugat d.R, yang ada hubungan adalah Penggugat I d.R / Tergugat I d.K. Akan tetapi sesuai penetapan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 29/Pdt/P/1991/PN.BB tanggal 15 Juli 1991, tidak ada perintah atau penetapan bahwa jika Roswida SP menikah tanpa seizin Tergugat d.R / Penggugat d.K, Roswida SP harus membayar biaya pemeliharaan, biaya perawatan dan biaya pendidikan, Justru Roswida SP diakui akan menerima harta warisan dari Tergugat d.R / Penggugat d.K.
12. Bahwa, Penggugat d.R / Tergugat d.K, telah disita waktu serta mengganggu kenyamanan dan ketentraman Penggugat II d.R / Tergugat II d.K, akibat kehilangan waktu dalam menghadiri sidang-sidang, apalagi dengan jauhnya tempat sidang yang melalui lautan ombak besar tapi demi untuk mentaati norma-norma hukum yang berlaku, Penggugat II d.R, rela berkorban untuk hal-hal tersebut diatas.
13. Bahwa, biaya-biaya perjalanan dan biaya-biaya makan/minum, biaya-biaya penginapan/pemondokan selama 5 hari dari Batuawu ke Sikeli menyeberang ke Kasipute dan menyeberang ke Baubau untuk menghadiri panggilan Pengadilan Negeri Baubau, Penggugat II d.R adalah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Diperkirakan perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap, akan memakan waktu perjalanan 20 (dua puluh) hari perjalanan, dikali Rp. 1.500.000 = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).



14. Menghukum Tergugat d.R, untuk membayar kerugian imaterial kepada Penggugat II d.R, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

15. Agar gugatan dalam REKONVENSI ini tidak sia-sia, maka Penggugat II d.R, memohon kepada Bapak Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah dan tanah milik Tergugat d.R yang terletak pada jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau (sesuai alamat gugatan Penggugat d.K).

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas Penggugat d.R mohon dengan hormat, sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat d.K untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat d.K untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I d.R dan Penggugat II d.R untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan tergugat d.R merugikan Penggugat I d.R dan Penggugat II d.R.



3. Menghukum Tergugat d.R membayar kerugian :
  - a. Kerugian material pada Penggugat II d.R sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
  - b. Kerugian imaterial kepada Penggugat II d.R sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau.

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa hukum Penggugat memberi tanggapan dalam replik tertulisnya tertanggal 29 Juli 2013 dan para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana terlampir dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain :

1. Fotokopi sesuai aslinya Putusan perkara Perdata Nomor 29/Pdt.P/1991/PN. BB, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya kartu Induk Pegawai Negeri Sipil Penggugat tertanggal 30 April 1994, selanjutnya disebut P.2 ;
3. Fotokopi tanpa asli surat keterangan aktif kuliah mili Roswida tertanggal 1 Desember 1997, selanjutnya disebut P.3 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi 1. Yusman (dibawah di sumpah);**

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah Penggugat telah mengangkat seorang anak bernama Roswida ;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi adalah atasan Penggugat dan Penggugat melaporkan telah mengangkat anak melalui Putusan Pengadilan dan saksi sempat melihat Putusan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi kemudian Roswida tinggal bersama Penggugat dan suaminya dan disekolahkan sampai kuliah oleh Penggugat ;
- Bahwa selain putusan pengadilan tersebut, saksi tidak pernah tahu apakah ada perjanjian lain antara penggugat dengan orang tua Roswida tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan Roswida dan lain-lain ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Roswida sudah menikah ;
- Bahwa Roswida juga saat ini telah bekerja sebagai PNS di Kabupaten Bombana ;

### **Saksi 2. Wa Ode Nizar (Di sumpah);**



- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah Penggugat telah mengangkat seorang anak bernama Roswida ;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu Penggugat menceritakan kepada saksi tentang pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa saksi juga melihat Roswida tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan suaminya ;
- Bahwa selain putusan pengadilan tersebut, saksi tidak pernah tahu apakah ada perjanjian lain antara penggugat dengan orang tua Roswida tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan Roswida dan lain-lain ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Roswida sudah menikah ;
- Bahwa Roswida juga saat ini telah bekerja sebagai PNS di Kabupaten Bombana ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa ia tidak mengetahui pernikahan Roswida;

**Saksi 3. Suwardin (Di sumpah);**

- Bahwa saksi adalah salah satu tokoh adat di Kabaena Kabupaten Bombana yaitu Tolea (Pembawa acara pada pernikahan) dan juga sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena dahulu suami Penggugat orang Kabaena ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Roswida ;
- Bahwa dalam adat Kabaena, jika seorang laki-laki melamar gadis, maka maharnya adalah 4 ekor kerbau, 2 pis kain putih, 8 sarung ditambah 1 sarung untuk Tolea dan 200 liter beras ;
- Bahwa mahar tersebut sifatnya wajib, namun jumlahnya bisa dibicarakan kedua keluarga ;
- Bahwa apabila sebelum dilamar ternyata laki-laki dan perempuan telah bersetubuh maka dikenakan denda dua kali lipat dari mahar dan disebut dengan istilah adat "lauga" dan bila tidak dibayar disebut dengan "marampasi"
- Bahwa dalam adat Kabaena memang tidak ada pengaturan khusus tentang anak angkat ;
- Bahwa tentang denda adat harus dibayarkan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, namun dalam adat Kabaena memang tidak ada ketentuan apakah yang harus menerima adalah orang tua kandung atau orang tua angkat ;
- Bahwa hampir seluruh penduduk atau suku Kabaena menganut agama Islam ;
- Bahwa tentang adat Kabaena sebenarnya telah dibukukan dan disepakati mulai tahun 2006 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **saksi ke-4 Penggugat yaitu Audi** tidak jadi diajukan karena Penasihat Hukum berpendapat pengetahuan saksi tersebut sama dengan saksi Yusman Guntar dan Wa Ode Nizar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan alat bukti berupa surat yang bermaterai cukup yaitu :

1. Fotocopy tanpa asli Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 29/Pdt/P/1991/PN.BB tertanggal 28 Januari 1987, selanjutnya diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotokopi tanpa asli surat Penggugat kepada Roswida tertanggal 28 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda T.I.2;
3. Fotokopi tanpa asli surat somasi Penggugat kepada Roswida tertanggal 2 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T.I-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Undangan Perkawinan Roswida, SP dengan Anindya Duliman Amin, S.Kom, selanjutnya diberi tanda T.I-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya akta perkawinan antara Roswidan dengan Anindya, selanjutnya diberi tanda T.I.-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran atas nama Aqilah Diva, selanjutnya diberi tanda T.I-6 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan alat bukti berupa surat yang bermaterai cukup yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy tanpa asli Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 29/Pdt/P/1991/PN.BB tertanggal 28 Januari 1987, selanjutnya diberi tanda T.2-1 ;
2. Fotokopi tanpa asli surat Penggugat kepada Roswida tertanggal 28 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda T.2-2;
3. Fotokopi tanpa asli surat somasi Penggugat kepada Roswida tertanggal 2 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T.2-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Undangan Perkawinan Roswida, SP dengan Anindya Duliman Amin, S.Kom, selanjutnya diberi tanda T.2-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya akta perkawinan antara Roswidan dengan Anindya, selanjutnya diberi tanda T.2.-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran atas nama Aqilah Diva, selanjutnya diberi tanda T.2-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Saksi 1. Asrun (Di sumpah);**

- Bahwa saksi mengenal Roswida di kasipute yang telah menikah dengan Anindya pada tanggal 25 Agustus 2006 ;



- Bahwa setahu saksi sejak SMP atau usia 14 tahun Roswida telah diangkat anak oleh Penggugat yang saat itu bersuami Baiduri dan kemudian tinggal di Baubau ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Roswida dan saat itu saksi sebagai Tolea (pembawa acara) dan menjembatani keluarga yang mau menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengetahui akan adanya pernikahan karena telah dihubungi keluarga lelaki dan perempuan ;
- Bahwa Penggugat bersedia hadir asalkan diberi ongkos, sehingga perkawinan sempat ditunda ;
- Bahwa setelah penundaan ternyata Penggugat juga tidak hadir dan menurut keluarga laki-laki telah diberikan ongkos ;
- Bahwa saat perkawinan telah dibayarkan mahar berupa 4 ekor kerbau, 2 pis kain putih, 8 sarung ditambah satu sarung tolea sebagai "Lauga" atau mahar ;
- Bahwa dalam adat Kabaena memang tidak diatur tentang pengangkatan anak, pengangkatan anak dapat terjadi karena pembicaraan kedua keluarga saja ;

**Saksi 2. Abdul Majid (di sumpah);**

- Bahwa saksi adalah Ketua 2 lembaga adat Kabaena ;
- Bahwa saksi mengenal Roswida di Kasipute yang merupakan anak dari Harun dan Sukiah (Tergugat I) ;



- Bahwa Roswida kemudian diangkat anak oleh Penggugat dan tinggal di Baubau sampai dengan selesai kuliah ;
- Bahwa kemudian Roswida bekerja di Bombana dan telah menikah dengan Anindya, namun saat pernikahan saksi tidak hadir karena sedang bertugas ;
- Bahwa saksi masih bersaudara dengan suami Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Baubau sebagai utusan keluarga laki-laki untuk mengunang dan meminta restu Penggugat dalam perkawinan Roswida ;
- Bahwa saksi beberapa kali datang ke Baubau menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi bertemu dan berbicara dengan Penggugat dan saat itu meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan ;
- Bahwa saat itu saksi menyarankan kalau kita minta lima puluh juta kita akan repot untuk menyelenggarakan pernikahan, jadi sebaiknya biar keluarga laki-laki saja yang menyelenggarakan pernikahan ;
- Bahwa saat itu Penggugat menyetujuinya, namun kemudian ternyata Penggugat mengabarkan tidak bisa hadir dalam pernikahan, sehingga pernikahan diundur untuk menghargai Penggugat dan memberi kesempatan Penggugat hadir ;
- Bahwa saat itu saksi kembali menemui Penggugat dan Penggugat mengatakan akan hadir kalau diberi ongkos,



sehingga saksi memberitahukan kepada keluarga laki-laki ;

- Bahwa menurut keluarga laki-laki kemudian Penggugat telah dikirim uang untuk berangkat ke Kabaena ;
- Bahwa setelah diundur, ternyata pada waktu berikutnya Penggugat juga tidak hadir, sehingga pernikahan tetap dilanjutkan ;
- Bahwa dalam adat Kabaena memang tidak diatur tentang pengangkatan anak, pengangkatan anak dapat terjadi karena pembicaraan kedua keluarga saja ;

**Saksi 3. Khairil Anwar (di sumpah);**

- Bahwa saksi mengenal Roswida di Kasipute sejak kecil karena sekampung
- Bahwa Roswida telah menikah dengan Anindya dan saat ijab kabul saksi hadir ;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali kakaknya karena bapaknya telah meninggal
- Bahwa setahu saksi sejak SMP Roswida telah diangkat anak oleh Penggugat yang saat itu bersuami Baiduri dan kemudian tinggal di Baubau ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengetahui akan adanya pernikahan karena telah dihubungi keluarga lelaki dan perempuan dan saat itu yang menjadi utusan adalah pak Majid;



- Bahwa Penggugat bersedia hadir asalkan diberi ongkos, sehingga perkawinan sempat diundur ;
- Bahwa setelah penundaan ternyata Penggugat juga tidak hadir dan menurut keluarga laki-laki telah diberikan ongkos ;
- Bahwa saat perkawinan telah dibayarkan mahar berupa 4 ekor kerbau, 2 pis kain putih, 8 sarung ditambah satu sarung tolea sebagai "Lauga" atau mahar ;
- Bahwa dalam adat Kabaena memang tidak diatur tentang pengangkatan anak, pengangkatan anak dapat terjadi karena pembicaraan kedua keluarga saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa mohon Putusan Majelis Hakim.

**TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Konvensi :**

**Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat, sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa inti dari Eksepsi Tergugat, adalah agar Majelis Hakim Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya dimana Penggugat tidak mengikut sertakan Roswida sebagai Tergugat atau paling tidak sebagai turut Tergugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menyertakan Pegawai Kantor KUA dan Majelis adat yang berperan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menjawab dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa siapa-siapa yang akan digugat menjadi hak Penggugat yaitu pihak-pihak yang dianggap melanggar hak-hak subyektif dan merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsipnya dalam suatu sengketa perkara perdata, sekurang-kurangnya akan ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat), dan pihak yang digugat (Tergugat), dan orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/ Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bahwa Roswida, KUA maupun Majelis Adat yang tidak ikut digugat, maka dengan memperhatikan pokok gugatan Penggugat tentang perkawinan yang Roswida yang dilaksanakan orang tua kandungnya, Majelis berpendapat bahwa Roswida adalah seorang perempuan dimana yang berhak menikahkan adalah orang tua atau walinya, sehingga apabila ada keberatan tentu saja sudah tepat apabila yang digugat adalah orang yang dianggap mengawinkan atau menikahkan Roswida, Sp yang dalam hal ini adalah Para Tergugat, sehingga tidak menjadi masalah apabila Roswida tidak dijadikan sebagai tergugat atau turut tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula KUA dan Majelis Adat sebagai lembaga administratif yang mencatat pernikahan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menolak perkawinan yang dilakukan oleh orang tua mempelai yang secara administratif telah dianggap sah atau berhak oleh lembaga tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat adalah:

- Bahwa Roswida sebagai anak dari Tergugat I telah diangkat anak oleh Pengggugat berdasarkan putusan pengadilan ;
- Bahwa Penggugat telah mengasuhnya dan memberikan pendidikan sampai dengan kuliah kepada Roswida ;
- Bahwa pada saat pernikahan Roswida dan Anindya, Penggugat tidak hadir dalam pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan tersebut adalah :

1. Siapakah yang berhak untuk menikahkan Roswida dengan Anindya ?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat menikahkan Roswida dengan Anindya adalah perbuatan yang melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan pertama tentang siapakah yang berhak menikahkan Roswida dengan Anindya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (bukti) bukti surat dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 adalah bukti surat yang meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengangkat anak (Roswida) melalui putusan pengadilan dan telah mengasuhnya serta memberikan pendidikan sampai dengan strata 1, dimana hal ini tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi-saksi Penggugat yaitu **saksi Yusman Guntur** dan **saksi Wa ode Nizar** yang ada pokoknya meneguhkan dalil Penggugat, bahwa Penggugat telah mengangkat anak perempuan bernama Roswida ;

Menimbang, bahwa **saksi Suwadin** sebagai Tolea dan tokoh adat Kabaena menyatakan seorang laki-laki yang melamar perempuan harus menyerahkan mahar atau "Lugua" dan apabila tidak dibayarkan maka disebut "marampasi" dan akan dikenai denda adat, namun dalam adat Kabaena memang tidak diatur secara khusus tentang hak dan kewajiban orang tua kandung atau orang tua angkat dalam perkawinan, sehingga tidak dapat ditentukan pula kepada siapa pula mahar ataupun denda adat tersebut harus dibayarkan, apakah kepada orang tua kandung atau orang tua angkat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara kesatu ini, Para Tergugat mengajukan masing-masing 6 (enam) alat bukti surat yang sama dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat para Tergugat akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1-1 dan Bukti T.2-1 adalah Putusan Pengadilan tentang pengangkatan anak, walaupun tidak terdapat aslinya, namun ternyata bersesuaian dengan bukti surat P.1 yang memiliki asli dari salinan putusan tersebut sehingga benar bahwa telah terjadi pengangkatan anak perempuan bernama Roswida oleh Penggugat dari Orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-2 dan T.2-2 dan juga bukti surat T.1-3 dan T.2-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan juga tidak membuktikan adanya hak dan kewajiban dalam perkawinan Roswida, sehingga harus dikesampingkan dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-4, T.1-5 dan T.1-6 yang sama dengan bukti surat T.2-4, T.2-5 dan T.2-6 membuktikan telah terjadi perkawinan antara Roswida dengan Anindya yang memang diakui oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa keterangan saksi-saksi dari Tergugat akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **saksi Asrun, saksi Abdul majid dan saksi Khairil Anwar** pada pokoknya menerangkan telah terjadi perkawinan antara Roswida dan Anindya, dimana yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali adalah Keluarga Roswida karena bapak dari Roswida telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan, sebelum terjadi perkawinan telah berusaha menemui Penggugat sebagai orang tua angkat Roswida untuk menghadiri pernikahan tersebut, tetapi pada akhirnya Penggugat tidak hadir dalam pernikahan tersebut, dan mahar dalam perkawinan tersebut telah diterima keluarga (orang tua kandung) Roswida ;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi Khairil Anwar** (saksi Tergugat) bersesuaian dengan keterangan **saksi Suadin** (saksi Penggugat) bahwa dalam adat Moronene atau Kabaena tidak diatur khusus tentang hak dan kewajiban orang tua kandung atau orang tua angkat dalam perkawinan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat, maka terhadap pokok permasalahan pertama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat, tidak ada satu keteranganpun yang menyatakan dengan tegas atau menjadi dasar hukum bahwa orang tua angkat mempunyai hak atau kewajiban untuk mengawinkan anak angkatnya (perempuan);
- Bahwa baik **saksi Khairil Anwar** (saksi Tergugat) bersesuaian dengan keterangan **saksi Suadin** (saksi Penggugat) sebagai tokoh adat Kabaena/Moronene menyatakan tidak ada aturan tertulis atau kesepakatan adat tertentu yang menerangkan tentang siapa yang berhak menerima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahar atau "lauga" dari pihak lelaki, apakah orangtua angkat atau orang tua kandung ;

- Bahwa karena hukum adat Moronene/Kabaena tidak mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua angkat tentang pernikahan anak angkat, maka dengan memperhatikan masyarakat Kabaena yang mayoritas muslim, sebagaimana agama yang dianut para tergugat, maka dalam perkawinan pun berlaku hukum Islam bagi mereka ;
- Bahwa dalam hukum Islam yang berhak menikah atau mengawinkan seorang anak perempuan adalah orang tua atau walinya menurut urutan yang juga berhak menerima mahar.
- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan, *jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka ijin perkawinan dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang dapat menyatakan kehendaknya*, kecuali jika kedua orang tua telah meninggal, maka berlaku Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *dimana ijin diberikan oleh wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah ke atas ;*
- Bahwa dalam perkara ini telah ternyata orang tua Roswida (Tergugat 1) masih hidup dan telah memberikan ijin perkawinan kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat karena hukum adat Moronene/Kabaena tidak mengatur hak atau kewajiban mengawinkan dan menerima mahar bagi orang tua angkat, maka dengan memperhatikan berdasarkan Hukum Islam (sebagai agama yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut Para Tergugat) dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka yang berhak memberi ijin dan melaksanakan perkawinan bagi seorang perempuan (dalam hal ini Roswida) adalah orang tua kandung (Tergugat I) dan dalam ijab qobul, peran bapak yang telah meninggal dapat diberikan kepada wali lain yang ditunjuk secara sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pertama telah terjawab, bahwa orang tua kandunglah atau yang ditunjuk sebagai wali oleh orang tua kandung yang berhak mengawinkan Roswida dengan Anindya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan kedua, yaitu apakah perbuatan Para Tergugat menikahkan Roswida dengan Anindya sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan pertama telah terjawab bahwa orang tua kandung yang berhak menikahkan anaknya, namun dalam hal ini apakah peran orang tua angkat (Penggugat) yang telah mengasuh Roswida menjadi dirugikan karenanya akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi Abdul Majid dan saksi Asrun**, ternyata sebelum perkawinan dilangsungkan, saksi Abdul Majid telah menemui Penggugat untuk hadir dalam perkawinan Roswida dengan Anindya sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah mengasuh Roswida sejak usia 14 tahun, bahkan perkawinan sampai ditunda demi menunggu hadirnya Penggugat, namun setelah Penggugat diberitahu, ternyata tetap tidak hadir dalam perkawinan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengasuh Roswida dengan baik sejak usia 14 tahun dan memberikan pendidikan sampai dengan strata 1 ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak menyatakan *Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang menjadi hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anak tidak menjadi lepas begitu saja dengan telah diangkatnya seorang anak, termasuk dalam hal ini bagi pemeluk Islam adalah hak atau kewajiban menikahkan seorang anak perempuan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya hidup dan pendidikan anak yang selama ini dilakukan oleh penggugat akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak menyatakan pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *maka sudah menjadi kewajiban orang tua angkat* untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan bagi anak angkat sesuai kemampuannya, termasuk kewajiban dalam hal pendidikan ;

Menimbang, bahwa *karena merupakan kewajiban*, maka orang tua angkat tentu saja tidak mempunyai hak untuk menagih apa-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah diberikan dalam rangka pengasuhan dan pendidikan bagi anak angkat, termasuk menagih mahar dalam perkawinan anak angkat yang dalam hal ini kewajiban mengawinkan anak perempuan adalah tetap pada orang tua kandungnya yang masih ada (hidup) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat 1 yang telah mengawinkan anaknya (Roswida) dan mendapatkan mahar dari perkawinan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga penggugat tidak berhak meminta penggantian biaya hidup dan biaya pendidikan anak angkatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil kekuasaan penggugat atas anak angkatnya yang bernama Roswida, Sp tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini adalah tentang hak mengawinkan Roswida (anak angkat) dan bukan tentang perbuatan pengambilan kekuasaan anak angkat yang lain, dimana dalam pertimbangan di atas Majelis berpandangan perbuatan mengawinkan Roswida dengan Anindya yang dilakukan Para Tergugat bukanlah perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat dan kelima untuk menyatakan menghukum Para Tergugat mengganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 893.850.000,00 (delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh rupiah) sehubungan dengan biaya pemeliharaan Roswida (anak angkat), biaya pendidikan maupun persyaratan adat nikah Moronene harus pula ditolak karena biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak angkat sebagaimana PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak adalah memang menjadi kewajiban orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat juga telah dinyatakan bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum karena hak untuk menikahkan Roswida adalah menjadi hak orang tua kandung, dan juga penggugatpun dalam hal ini dengan itikad baik telah dihubungi dan diminta kesediaanya untuk datang dalam perkawinan sebagai penghormatan terhadap orang tua angkat, namun Penggugat sendiri yang tidak menghadiri perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dan keenam penggugat untuk menyatakan sita jaminan atas harta benda para Tergugat serta untuk dilaksanakan putusan terlebih dahulu, karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan dan petitum tersebut disandarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum tersebut harus pula dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh Tuntutan (Petitum) Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim maka perlu dinyatakan pula gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat mendalilkan bahwa akibat gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi, maka Para Tergugat harus tersita waktu dan biaya untuk mengikuti persidangan di Kota Baubau, sehingga Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya yang diperkirakan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sekitar Rp. 100.000.000,00 (serats juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan adalah tidak berhak Penggugat Rekonvensi menuntut biaya menghadiri sidang karena penggugat Rekonvensi boleh saja untuk tidak datang menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi ini adalah, apakah Penggugat Konvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi maupu Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut diatas, namun alat-alat bukti tersebut tidak berkaitan dengan dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa seseorang diperkenankan mengajukan gugatan kepada siapa saja yang dianggap telah merugikan dirinya ke Pengadilan dan hal tersebut telah diatur dalam Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa tentu saja terhadap pihak-pihak yang telah digugat mempunyai hak dan diberi kesempatan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan diri atau mempertahankan haknya, sehingga oleh karenanya para pihak tersebut dipanggil ke persidangan untuk mempertahankan haknya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hadir di persidangan dan mempertahankan haknya adalah kesempatan yang diberikan kepada Para Pihak, sehingga apabila timbul biaya karena hal tersebut adalah konsekuensi dari kehadirannya para pihak untuk mempertahankan dalilnya dan karena Hukum Perdata bersifat privat, maka biaya yang timbul dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang adalah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan konvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga jelas bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petium Para Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan konvensi ke persidangan bukanlah perbuatan yang melawan hukum, maka petitum-petitum Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar biaya-biaya yang dikeluarkan selama mengikuti persidangan baik materiil maupun immateriil sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) haruslah dinyatakan ditolak ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa karena pada prinsipnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gugatan a quo dan telah ternyata gugatannya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat Konvensi dalam petitum ke-7 (tujuh) haruslah ditolak dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 142, Pasal 283, dan Pasal 285 R.Bg, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman), serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONVENSI

#### **Dalam Eksepsi :**

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.681.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari :

**JUMAT, tanggal 8 Nopember 2013, oleh kami, DENNY TULANGOW,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.**  
dan **MUSWANDAR, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,  
putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 11 NOPEMBER 2013** oleh  
kami Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. SYAMSUL, SH,**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan  
dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H.**

**DENNY TULANGOW, S.H.M.H.**

**MUSWANDAR, S . H . M . H .**

## PANITERA PENGGANTI

**H. SYAMSUL**

## Perincian Biaya Perkara :

• PNBP	: Rp.	30.000,00
• Panggilan	: Rp.	5.620.000,00
• Pemberkasan	: Rp.	20.000,00
• Materai	: Rp.	6.000,00
• Redaksi putusan	: Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	5.681.000,00

(lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)